



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUCANGSAWIT

Jl. Waringin No.1, Kel.Pucangsawit Kec. Jebres Telp. (0271) 648990 Email : puspucangsawit@gmail.com
SURAKARTA
57125

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PUCANGSAWIT KOTA SURAKARTA

NOMOR : B/400.7.2.3/975.1

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI PUSKESMAS PUCANGSAWIT

KEPALA PUSKESMAS PUCANGSAWIT,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Pucangsawit perlu dipandu dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai;

b. bahwa terdapat perubahan dalam isi maklumat pelayanan di puskesmas sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kota Surakarta;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pucangsawit;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

5.Peraturan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/884 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PUCANGSAWIT KOTAS SURAKARTA TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS PUCANGSAWIT.

KESATU Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai , dan maklumat pelayanan Puskesmas Pucangsawit adalah seperti terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA Setiap karyawan diharapkan memahami Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Maklumat Pelayanan dan diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas Pucangsawit;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 13 Maret 2026

PL. KEPALA PUSKESMAS PUCANGSAWIT
DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA



ANJANG KUSUMA NETRA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUCANGSAWIT
NOMOR : B/400.7.2.3/975.1
TENTANG : VISI, MISI, TUJUAN, TATA
NILAI DAN MAKLUMAT
PELAYANAN DI PUSKESMAS
PUCANGSAWIT

VISI, MISI, TUJUAN , TATA NILAI DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PUCANGSAWIT

1. VISI

“ Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan menuju masyarakat Surakarta yang sehat dan mandiri ”

2 MISI

- a. Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkesinambungan
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan
- c. Mengembangkan sumber daya pelayanan yang memadai dengan meningkatkan profesionalisme dan loyalitas petugas
- d. Menjunjung sikap gotong royong dan kekeluargaan sesama petugas kesehatan
- e. Membangun kerjasama lintas program dan lintas sektoral yang harmonis dibidang kesehatan di wilayah
- f. Memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam upaya kesehatan

3. TUJUAN

Mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya

4. TATA NILAI BUDAYA PELAYANAN

SALAM CARE

- SALAM : sapa, sopan, ramah
- C : Cermat
- A : Akurat
- R : Responsif
- E : Efektif

5. Slogan/Motto

Melayani dengan Sepenuh Hati

6. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami,

Pegawai Puskesmas Pucangsawit berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Plt. KEPALA PUSKESMAS PUCANGSAWIT

DINAS KESEHATAN

KOTA SURAKARTA



ANJANG KUSUMA NETRA